



YAYASAN PENGELOLA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
**TAMAN KANAK-KANAK ANAK NUSANTARA**

DESA.ARONGO KEC.LANDONO  
KABUPATEN KONAWE SELATAN

Email :tkanaknusa1@gmail.com

---

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA YAYASAN PENGELOLA PENDIDIKAN BERMAIN**

**Nomor : 421/TK AN-01/2010**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TK ANAK NUSANTARA**

**Desa Arongo Kecamatan.Landono Kab.Konawe Selatan**

**MENIMBANG** : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengaja rPendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

- b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Arongo Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan

**MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;

- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;

- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak

- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;

- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan prasekolah;

- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tatakerja kementerian Pendidikan Nasional.

### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** :

**PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan TK ANAK NUSANTARA dengan susunan Organisasi terlampir.

**KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK ANAK NUSANTARA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

**KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik TK ANAK NUSANTARA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

**KEEMPAT** : Biayapelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

**KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi :Arongo  
Pada Tanggal : 01 Januari 2010



Tembusan :

1. KepalaDinasPendidikan Kabupaten Konawe Selatan
2. Camat Landono
3. Kepala UPT DinasPendidikanKecamatan Landono
4. Arsip.

**PELINDUNG/PENASIHAT**

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Landono
2. Kepala Desa Arongo

3. Ketua Yayasan

**PENGURUS INTI**

- |                 |   |              |
|-----------------|---|--------------|
| Ketua/Pengelola | : | Hilda Febian |
| Sekretaris      | : | BIMBI        |
| Penulis         | : | Rizal        |